

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENCABUTAN GUGATAN SENGGKETA KEPEGAWAIAN (STUDI PERKARA NOMOR 8/G/2020/PTUN.SMG)

Binar Tarasari¹, Rae Jonathan Kusnady², Ismawati Septiningsih^{3*}

¹ Binar Tarasari; Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jakarta, Indonesia, binartara@student.uns.ac.id.

² Rae Jonathan Kusnady; Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Bandung, Indonesia, raejonathan@student.uns.ac.id.

^{3*} Ismawati Septiningsih; Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Bandung, Indonesia, Email: ismawatiseptiningsih@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 21 Desember 2023
Direvisi: -
Diterima: 21 Desember 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Withdrawal of Lawsuit; Employee Dispute; State Administrative Decision.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

Withdrawal of a lawsuit is one of the legal problems encountered in the judicial process. This research aims to analyze Decree Number 38/G/2020/PTUN.SMG concerning decisions regarding the withdrawal of lawsuits by analyzing the suitability of the decision to the law and its legal consequences. This research aims better to understand the compatibility of decision Number 38/G/2020/PTUN.SMG with Law Number 5 of 1986 and to research and find out about the legal consequences that arise for both parties after the lawsuit's withdrawal. Number 38/G/2020/PTUN.SMG. This research is normative legal research with a statute approach and a case study approach. The summary of the research results is that Decision Number 38/G/2020/PTUN.SMG is by applicable legislation and there are legal consequences of withdrawing the lawsuit, namely the end of the case, the parties return to their original state, and the court costs are charged to the plaintiff.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa kita sebut PTUN merupakan sebuah

lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri Berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan TUN ini memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah berupa sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN memiliki kuasa (kompetensi absolut) untuk mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. Upaya administratif ini merupakan komponen khusus atau kombinasi yang berkenaan dengan PTUN yang berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga tercipta kerukunan antar pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 orang atau Badan Hukum perdata baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa sengketa TUN merupakan sengketa yang muncul antara orang dengan suatu badan hukum karena keluarnya suatu Keputusan TUN. Penyelesaian sengketa kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian.

Dalam proses berperkara di depan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terjadi salah satu permasalahan hukum yaitu pencabutan gugatan. Pencabutan gugatan merupakan suatu keadaan dimana penggugat mencabut gugatan karena satu dan lain hal, dapat disebabkan apabila gugatan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan yang

¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Binar Tarasari, *et. al.* : Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian (Studi Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.Smg)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

tidak kuat atau barangkali bertentangan dengan hukum.² Dalam pencabutan gugatan terdapat beberapa syarat dan juga akibatnya. Pencabutan gugatan dapat terjadi sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan dilakukannya pencabutan gugatan maka timbulah akibat hukum yaitu terjadinya kebolehan penggugat mengajukan gugatannya kembali, apabila penggugat mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya. Sedangkan penggugat yang mencabut gugatannya sesudah tergugat memberikan jawaban, tidak dapat mengajukan gugatannya kembali, karena dengan pencabutan gugatan tersebut, penggugat dianggap telah melepaskan haknya.³

Dalam Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG, Dr. Sucipto Hadi Purnomo S.Pd., M.Pd., seorang dosen di Universitas Negeri Semarang, menggugat Rektornya karena tidak setuju dengan Surat Keputusan Rektor Nomor B/167/UN37/HK/2020 yang membebaskannya sementara dari tugas jabatan di Fakultas Bahasa dan Seni, tertanggal 23 Juli 2020. Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melibatkan berbagai proses, termasuk membaca putusan dan surat-surat terkait. Di sisi lain, tergugat, yakni Rektor Universitas Negeri Semarang, telah menolak gugatan penggugat dan memberikan tanggapan pada 24 Juni 2020. Penggugat juga memberikan replik dan tergugat memberikan duplik sebagai respons terhadap argumen-argumen yang diajukan. Pada 29 Juli 2020, penggugat secara tiba-tiba mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan menerima Keputusan Rektor yang mencabut Surat Keputusan sebelumnya. Hakim kemudian menanyakan kepada kuasa hukum tergugat tentang persetujuan pencabutan gugatan, yang diberikan oleh kuasa hukum tergugat.

Pencabutan gugatan ini muncul setelah penggugat menerima Keputusan Rektor yang mencabut Surat Keputusan sebelumnya. Proses hukum ini mencakup langkah-langkah yang komprehensif, termasuk pembacaan berbagai dokumen hukum, pertukaran pendapat antara kedua belah pihak, dan akhirnya pencabutan gugatan oleh penggugat. Kesepakatan untuk pencabutan ini dicapai setelah hakim menanyakan pendapat kuasa hukum tergugat, yang setuju dengan langkah penggugat untuk mencabut gugatannya.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 81

³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 65

Binar Tarasari, *et. al.* : *Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian (Studi Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.Smg)*

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus posisi diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keputusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat setelah pencabutan gugatan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG?

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesesuaian keputusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan untuk meneliti dan mengetahui tentang akibat hukum yang timbul bagi kedua pihak setelah adanya pencabutan gugatan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif.⁴ Penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum Normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum⁶ dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*), yaitu suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Keputusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG Dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan suatu tindakan hukum (litigasi) sebagai bentuk ketidakpuasan akan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang muncul setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor

⁴ Rakia, A. S. R. (2022). Penelitian Hukum: Konsep dan Teori.

⁵ Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya

⁶ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

⁷ Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya

Binar Tarasari, et. al. : Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian (Studi Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.Smg)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

38/G/2020/PTUN.SMG. Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh penggugat harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dilihat dari objek sengketa, maka pengajuan gugatan secara formal dapat diterima karena masih terhitung dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut.⁸

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan pencabutan perkara setelah Tergugat memberikan jawaban atas gugatannya. Melalui surat Jawaban tertanggal 24 Juni 2020, Tergugat menjawab dengan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Terjadi pula bantah-membantah yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat Replik tertanggal 14 Juli 2020 serta pembantahan Tergugat melalui surat Duplik tertanggal 21 Juli 2020. Namun, padapersidangan 29 Juli 2020, Penggugat mengajukan surat perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG, yang pokok isinya Penggugat ingin mencabut gugatannya dengan dasar alasan telah menerima Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/401/UN37/HK/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor B/167/UN37/HK/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Dosen Atas Nama Dr. Sucipto Hadi Purnomo S.Pd., M.Pd. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tertanggal 23 Juli 2020.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permohonan Penggugat berdasar dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal tersebut disebutkan :

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Ayat (2) : Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatanitu, pencabutan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Pada perkara ini, Tergugat melalui Surat Kuasa Khusus Nomor T/2393/UN37/HK/2020 tanggal 18 Mei 2020 bahwa Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menyetujui perihal pencabutan gugatan. Sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Akibat hukum dari Keputusan Pencabutan Gugatan Perkara No. 38/G/2020/PTUN.SMG

⁸ Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU Nomor 9 tahun 2004

Pada Perkara ini, PTUN Semarang mengeluarkan Keputusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG yang berisikan bahwa Majelis Hakim :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat
- 2) Memerintahkan Panitera PTUN Semarang agar mencoret perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara PTUN Semarang
- 3) Membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvoording (Rv)* mengatur terkait dengan akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain :

- 1) Pencabutan mengakhiri perkara

Pencabutan bersifat final dan mengikat, dimana artinya sengketa di antara Penggugat dan Tergugat telah selesai atau sudah sepakat untuk menyelesaikan diluar pengadilan. Pada perkara ini, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan tergugat telah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/401/UN37/HK/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Nomor B/167/UN37/HK/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Dosen Atas Nama Dr. Sucipto Hadi Purnomo S.Pd., M.Pd. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tertanggal 23 Juli 2020.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut maka Tergugat telah membatalkan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga apa yang menjadi petitum pokok dalam gugatan Penggugat tidak dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka prosesnya tidak akan dilanjutkan. Tergugat juga diketahui melalui kuasa hukumnya telah menyetujui perihal pencabutan gugatan dengan adanya Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor T/2393/UN37/HK/2020. Pada Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvoording (Rv)* menjelaskan bahwa jika pencabutan gugatan diajukan setelah tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan tergugat. Dengan adanya pencabutan gugatan yang telah mendapatkan persetujuan Tergugat, maka perkara ini tidak dapat diajukan kembali, bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat. Pencabutan gugatan yang disetujui tergugat di dalam pengadilan, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara dan analog dengan putusan

perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR.⁹

2) Para pihak kembali kepada keadaan semula

Pencabutan ini mengakibatkan para pihak kembali kepada keadaan semula sebelum gugatan diajukan. Para pihak seolah-olah tidak pernah mengalami sengketa atau sepakat untuk menyelesaikannya diluar pengadilan. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan kedalam suatu penetapan dalam bentuk amar putusan karena dalam perkara ini telah terjadi proses pemeriksaan sehingga pencabutan harus terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan artinya pencabutan gugatan disetujui oleh hakim dan perkara sudah dicoret.

3) Biaya Perkara dibebankan kepada penggugat

Kewajiban membayar biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan menurut Pasal 272 Rv. Hal ini dianggap adil dan wajar karena Penggugat mencabut gugatan sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan. Maka dalam perkara ini, Penggugat dibebankan biaya sebesar Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan amar putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Keputusan Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG yang dikeluarkan oleh PTUN Semarang, dapat disimpulkan bahwa pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari penggugat. Keputusan ini menyatakan bahwa objek sengketa yang menjadi petitum pokok dalam gugatan tidak dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tergugat telah membatalkan objek sengketa melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang. Proses pencabutan gugatan ini bersifat final dan mengikat, mengakhiri perkara, dan mengembalikan para pihak kepada keadaan semula sebelum gugatan diajukan. Pencabutan gugatan ini juga diakui sah karena mendapatkan persetujuan tergugat dan dicatat dalam Buku Register Induk Perkara PTUN Semarang.

Selain itu, kesimpulan lainnya adalah bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal ini dianggap adil karena penggugat mencabut gugatan sebelum pengadilan menjatuhkan

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Binar Tarasari, *et. al.* : *Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian (Studi Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.Smg)*
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

putusan, sehingga penggugat bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, Keputusan PTUN Semarang menggambarkan bahwa pencabutan gugatan bukan hanya mengakhiri proses peradilan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terkait biaya perkara yang harus ditanggung oleh pihak yang mencabut gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akibat Hukum Pencabutan Gugatan*. (2022, July 22). Hukumonline. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pencabutan-gugatan-lt62da85eb80a51/>
- Fauzan, M. (2005). *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di Indonesia*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hukum Acara Perdata Lengkap Dan Praktis*. (2010). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Putusan TUN Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG. (2020).
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Rahman, M. S., & K, M. L. N. (2022). Analisis Problematika Putusan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Kepegawaian. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 221-236.
- Rakia, A. S. R.S. (2022). Penelitian Hukum: Konsep dan Teori. *Selain Pencabutan, Ini Faktor yang Dapat Membatalkan Suatu Gugatan Perdata*. (2022, October 18). KlikLegal. Retrieved November 28, 2023, from <https://kliklegal.com/selain-pencabutan-ini-faktor-yang-dapat-membatalkan-suatu-gugatan-perdata/>
- Syahrani, R. (2000). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Citra Aditya Bakti.
- UPAYA ADMINISTRASI DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. (n.d.). PTUN Palembang. Retrieved December 5, 2023, from https://ptun-palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf